

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kecamatan Tanjung Redeb

Kecamatan Tanjung Redeb merupakan salah satu kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Berau. Jumlah Penduduk Kecamatan ini berjumlah 67.861, dengan luas wilayah 24,42 km², dengan kepadatan penduduk 2.777,07 jiwa/km².

Batas-batas wilayah Kecamatan Tanjung Redeb yaitu:

- Utara : Kecamatan Gunung Tabur
- Timur : Kecamatan Sambaliung
- Selatan : Kecamatan Sambaliung
- Barat : Kecamatan Teluk Bayur

Saat ini Kecamatan Tanjung Redeb terbagi menjadi 6 kelurahan, antara lain:

1. Bugis
2. Gayam
3. Gunung Panjang
4. Karang Ambun

5. Sungai Bedungun

6. Tanjung Redeb

Sementara itu banyak agama dan budaya menjadi bagian dari masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb. Hal ini berdasar pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Tahun 2020 mencatat bahwa 86,33% penduduknya memeluk agama Islam, kemudian Kekristenan 12,69 di mana Protestan 9,49% dan Katolik 3,20%. Kemudian yang memeluk agama Budha 0,85% dan sebagian kecil beragama Hindu 0,11% dan lainnya 0,03%.

Sementara itu, terdapat 39 bangunan Masjid, 20 bangunan gereja Protestan, 1 bangunan gereja Katolik, dan 2 bangunan Vihara.

Tabel 4.1

Keberagaman Agama dan Budaya di Kecamatan Tanjung Redeb

No	Agama	Persentase
1	Islam	86,33%
2	Protestan	9,49%
3	Katolik	3,20%

.		
4	Budha	0,85%
5	Hindu	0,11%
6	Lainnya	0,03%

B. Penyajian Data

Penulis berupaya menyajikan data-data yang akurat yang Penulis dapat dari hasil wawancara dengan Narasumber yang terkait langsung dengan Pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Berau, lebih spesifik lagi tepatnya di Kecamatan Tanjung Redeb dan Narasumber yang terkena dampak dari Pengimplementasian Tersebut.

1. Narasumber Terkait Implementasi

- a. Nama : Nofian Hidayat, Sip., M. Ap.
 TTL : Tanjung Redeb, 08, November 1988
 Alamat : Jln. karang Mulyo Rt. 05, kelurahan karang Ambun

Jabatan : Kabid Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kab. Berau

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nofian Hidayat merupakan Kabid bidang Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kabupaten Berau. Menurut beliau Implementasi Peraturan Bupati ini menjadi sulit di akibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Mereka acuh pada sosialisasi yang di berikan oleh petugas, menganggap remeh virus Covid-19. Beliau menceritakan ketika beliau mengadakan sosialisasi keliling menggunakan pengeras suara dari mobil dinas BPBD, serta menyemprotkan cairan disinfektan, masyarakat bukannya mengapresiasi hal tersebut melainkan mendemo kantor BPBD kab. Berau. Mereka mengeluhkan terganggu dengan hal-hal yang di lakukan tersebut. Mereka beranggapan bahwa virus tersebut belum masuk ke daerah Kabupaten Berau, terkhusus Kecamatan Tanjung Redeb.⁴⁵

Beliau juga menceritakan lika-liku beliau dalam menegakkan protokol kesehatan di kecamatan Tanjung Redeb, bermula dari penolakan tersebut yang berujung pada demo masyarakat. Kemudian, ketika virusCovid-19 sudah mulai memasuki Kecamatan Tanjung Redeb barulah para masyarakat berebut untuk mendapatkan

⁴⁵Nofian Hidayat, S. IP., M. Ap., Kabid Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kab. Berau, *Wawancara Pribadi*, 6 Agustus 2021

disinfektan tersebut. Yang menyebabkan antrean dimana-mana. Hal ini berimbas pada disinfektan yang menjadi langka di kabupaten Berau, terkhusus kecamatan Tanjung Redeb.⁴⁶

Hal ini terus terjadi di mana ada penanganan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD masih saja ada penolakan oleh masyarakat, hal ini terus berulang hingga masyarakat mulai merasa tercekik keadaan. Masyarakat mulai bisa menerima keadaan ketika mereka sudah merasakan bagaimana sulitnya kehidupan karena Covid-19 ini, di mulai dari PSBB hingga yang terbaru adalah PPKM untuk membatasi ruang gerak masyarakat agar virus tersebut dapat di kurangi.

Awal dari Implementasi ini kenaikan jumlah penderita bisa di tekan sehingga kenaikannya tidak drastis, hingga pada pertengahan peraturan bupati ini di terapkan jumlah penderita pun menurun. Kemudian efek dari penurunan ini maka masyarakat di beri kelonggaran untuk beraktivitas seperti biasa. Namun hal ini yang menjadi titik balik persebaran Covid-19 di Kabupaten Berau Khususnya di Kecamatan Tanjung Redeb yang menjadi pusat pemerintahan dan akses keluar masuk pariwisata. Di mulai pada bulan April tahun 2021 hingga Agustus 2021 kenaikan penderita Covid-19 meningkat drastis dari sudah turun sampai 50 orang saja naik sampai

⁴⁶Nofian Hidayat, S. IP., M. Ap., Kabid Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kab. Berau, *Wawancara Pribadi*, 6 Agustus 2021

200 kali lipat. Hal ini di karena kan banyaknya masyarakat yang langsung bepergian ketika akses dibuka.⁴⁷

BPBD pun sampai kewalahan untuk penanganan pasien-pasien yang membludak, belum lagi kasus-kasus kematian yang tiap harinya bisa mencapai lima orang. Jadi, menurutnya Implementasi ini berhasil namun karena masyarakat sangat tidak betah berada di rumah, dengan alasan stres dan sumpek mereka mengabaikan larangan-larangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Padahal sanksi sosial seperti menghukum di tempat atau dengan membayar denda. Maka dari itu lonjakan penderita tidak bisa di hindari. Kemudian untuk penegakan dan penerapan disiplin protokol kesehatan, beliau mengatakan bahwa masyarakat di sini, enggan untuk menerapkannya sebelum mengalaminya. Jadi, untuk menangani sebelum hal tersebut terjadi, menjadi lebih sulit sulit. Terbukti setelah lonjakan Covid-19 di kabupaten Berau, barulah masyarakat mematuhi segala ketentuan-ketentuan pemerintah yang di buat.⁴⁸

b. Nama : Dani Apriatmaja

TTL : Tanjung Redeb, 30 April 1989

⁴⁷Nofian Hidayat, S. IP., M. Ap., Kabid Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kab. Berau, *Wawancara Pribadi*, 6 Agustus 2021

⁴⁸Nofian Hidayat, S. IP., M. Ap., Kabid Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kab. Berau, *Wawancara Pribadi*, 6 Agustus 2021

Alamat : Jalan Andika Blok 6 No. 1

Jabatan : *SurvivalanceCovid* PNS RSUD Abdul Rivai

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Dani Apriatmaja merupakan salah satu dari satgas Covid di RSUD Abdul Rivai, beliau adalah orang yang berhubungan langsung dengan para pasien penderita Covid-19 dari gejala ringan maupun yang berat. Beliau mengatakan bahwa banyak dari pasien ini yang tertular virus ini melalui transmisi lokal. Mereka tidak ke mana-mana diam di rumah akan tetapi keluarga merekalah yang menjadi karier virus tersebut hingga sampai mereka. Dani juga menyayangkan bahwa para pasien *Covid-19* baru sadar bahwa virus ini sangat berbahaya ketika mereka sudah terkena. Mereka yang belum terkena hanya bisa menyepelkannya tanpa tahu bagaimana perjuangan untuk sembuh dari virus ini.⁴⁹

Menurut Dani kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat sudah tepat, namun kurangnya komunikasi antar Satgas Covid, media dan masyarakat menjadikan penanganan Covid-19 Di Kabupaten Berau khususnya Kecamatan Tanjung Redeb menjadi

⁴⁹Dani Apriatmaja, *Survivalance Covid RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau, Wawancara Daring*, 14 Agustus 2021

kurang efektif.⁵⁰ Dalam kasusnya media menyebarkan berita-berita yang di anggap oleh satgas sangat sensitif, yang mana jika berita itu di naikkan, akan mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat yang berujung pada mengkambing hitam kan Rumah Sakit. Hal ini baru saja terjadi terang Dani, beberapa Hari yang lalu, Di mana salah seorang keluarga terkonfirmasi Covid-19 mengamuk dengan menuduh bahwa Rumah Sakit meng-Covidkan Keluarganya.⁵¹

Maka dari itu menurut Dani, Implementasi ini akan berjalan lancar apabila terbangun sinergi yang baik antara petugas lapangan dan media, supaya masyarakat tidak mempunya pola pikir yang salah kepada petugas. Yang memudahkan petugas juga dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.⁵²

- c. Nama : Drs. H. Iswahyudi, Apt., M.Kes
 TTL : Balikpapan, 25 Juni 1966
 Alamat : Jalan Andhika Blok 3 Rt. 10 Kelurahan Gayam
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

⁵⁰Dani Apriatmaja, Survivalance Covid RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau, *Wawancara Daring*, 14 Agustus 2021

⁵¹Dani Apriatmaja, Survivalance Covid RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau, *Wawancara Daring*, 14 Agustus 2021

⁵²Dani Apriatmaja, Survivalance Covid RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau, *Wawancara Daring*, 14 Agustus 2021

Bapak Iswahyudi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Dinas Kesehatan sendiri memantau statistik persebaran virus Covid-19 di Kabupaten Berau. Menurut beliau lonjakan statistik persebaran virus yang terjadi pada Akhir tahun hingga sekarang ini disebabkan oleh pelanggaran kegiatan masyarakat pada saat persebaran Covid-19 mulai menurun. Hal ini juga menjadi lebih parah lagi dengan arus mudik lebaran, di mana penderita di dominasi oleh karyawan-karyawan tambang yang baru saja kembali dari kampung halamannya.⁵³

Kemudian, menurut beliau kurangnya kesadaran para kaum muda yang masih saja melakukan kegiatan di luar rumah, seperti nongkrong di tempat-tempat yang sulit di prediksi oleh petugas. Sebab ini lah yang menjadikan transmisi lokal persebaran virus ini menjadi penyebab lain selain arus balik oleh para karyawan-karyawan tambang. Para kaum muda ini menjadi karier atau pembawa virus tersebut ke keluarga-keluarga mereka.⁵⁴

Tracking yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan pada OTG pun mengalami kendala di karena keterbatasan alat dan lab yang bisa

⁵³Drs. H. Iswahyudi, Apt., M. Kes., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2021

⁵⁴Drs. H. Iswahyudi, Apt., M. Kes., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2021

untuk melakukan hanya di Klinik Swasta. Namun, dalam beberapa minggu ke depan Dinas Kesehatan telah merencanakan untuk memfasilitasi Lab di RSUD Abdul Rivai agar bisa memeriksa Tes PCR agar tidak menumpuk di satu Lab Swasta tersebut. Kemudian dalam hal melakukan vaksinasi Dinas Kesehatan menargetkan dalam sehari bisa memberikan 3000 dosis Vaksin, yang tersebar di berbagai kecamatan termasuk kecamatan Tanjung Redeb yang menjadi fokus untuk di rampungkan terlebih dahulu.⁵⁵

Jika dalam beberapa minggu ke depan kasus Covid-19 tidak kunjung menurun, maka besar kemungkinan bagi Dinas Kesehatan Untuk membuka Rumah Sakit Darurat. Sebagai ruang isolasi tambahan untuk penderita dengan gejala ringan.

d. Nama : Abdul Razak
 TTL : Bondowoso, 14 Januari 1967
 Alamat : Jalan Mangkubumi Rt. 5
 Jabatan : Kepala Bidang PPHD (Penegakan Produk Hukum Daerah) SATPOL PP
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

⁵⁵Drs. H. Iswahyudi, Apt., M. Kes., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2021

Bapak Abdul Razak Merupakan Kepala Bidang PPDH di SATPOL PP Kabupaten Berau. SATPOL PP dalam Implementasi sendiri memiliki tugas sebagai garda terdepan dalam melakukan pendisiplinan dan penerapan protokol kesehatan. Selain itu SATPOL PP juga menjadi penegak hukuman yang telah tercantum di dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020.

Menurutnya pengimplementasian ini sudah mereka usahakan dengan sebaik mungkin, melakukan operasi yustisi untuk menegakkan mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020. Namun di pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak menaati bahkan yang masih keras kepala dan melawan. Karena itu setelah memberikan teguran berupa teguran secara tertulis maupun lisan. Aparat melakukan tindakan dimana sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial yaitu *pushup* di tempat, membersihkan area sekitar dan apabila masih melanggar maka akan di kenakan denda sebesar Rp. 150.000 per orang.⁵⁶

Menurut Abdul Razak dari data pelanggaran yang dilakukan terkumpul denda yang di masukkan kekas daerah sebesar Rp. 80.000.000. Denda ini di dapat dari pelanggaran yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak menaati protokol

⁵⁶Abdul Razak, Kepala Bidang PPDH SATPOL PP Kabupaten Berau, *WawancaraPribadi* 15 Oktober 2021

kesehatan. Abdul Razak juga menuturkan bahwa dari penegakan yang dilakukan ini masih banyak juga masyarakat yang tetap melanggar, untuk menyikapi hal tersebut SATPOL PP pun melakukan operasi yustisi lebih giat lagi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih atraktif agar masyarakat bisa mengerti dengan baik bagaimana tujuan dari Peraturan ini dan bahaya dari *Covid-19*.⁵⁷

- e. Nama : Achmad Syahid, S.H. M.H. Li.
 TTL : Tanjung Redeb, 20 September 1979
 Alamat : Jalan Gunung Panjang Nomor 97
 Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Dan HAM, Biro Hukum
 Kabupaten Berau
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Bapak Achmad Syahid merupakan salah satu Kasubag dari Biro Hukum Kabupaten Berau. Menurut beliau Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini telah di telaah dan di kaji dengan seksama oleh aparaturnya yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan-peraturan daerah di kabupaten Berau. Mulai dari kajian untuk kepastian hukum yang di dapat oleh masyarakat, keadilannya dan manfaatnya.

⁵⁷Abdul Razak, Kepala Bidang PPDH SATPOL PP Kabupaten Berau, *Wawancara Pribadi* 15 Oktober 2021

Menurutnya Peraturan ini dibuat sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam menghadapi Virus *Covid-19*. Menurutnya bahwa peraturan ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti masyarakat tapi lebih kepada edukasi untuk masyarakat agar lebih sadar dan paham bahwa virus ini memang benar-benar ada.⁵⁸

Menurut Achmad Syarif peraturan ini susah untuk ditaati oleh masyarakat karena masyarakat yang belum terbiasa, sesuatu yang baru adalah salah satu hal yang sulit untuk dilaksanakan, ungkapnya. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat lebih optimis kepada pemerintah bahwa dengan bersama-sama kita akan bisa melewati pandemi ini. Namun hal yang disayangkannya adalah kepatuhan masyarakat yang masih kurang terhadap peraturan tersebut.⁵⁹

2. Narasumber Terkait Dampak Implementasi

a. Nama : Juan

⁵⁸Achmad Syarif, S.H., M.H. Li., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2021

⁵⁹Achmad Syarif, S.H., M.H. Li., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2021

Umur : 32 Tahun
Alamat : Jalan Mangga 2
Pekerjaan : Pedagang Kuch-Kuch Hot Tahu
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Juan adalah salah satu pedagang dari sekian banyak pedagang yang terkena dampak dari pemberlakuan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini. Menurut Juan omzet yang ia peroleh menurun drastis dari yang biasa ia dapatkan. Penurunannya sangat signifikan hingga bisa mencapai angka 50 %. Menurut Juan Pembatasan pemerintah ini sebenarnya sangat baik, dan sosialisasi yang di lakukan oleh lurah pun sangat aktif dan jelas. Namun baginya pembatasan ini seperti pedang bermata dua, jika tidak di terapkan ia takut keluarganya akan menjadi korban dari Virus ini, namun ketika Implementasi di terapkan, penghasilannya menjadi berkurang. Alasannya untuk tetap membuka kedai Kuch-kuch hot tahunya karena memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi dengan tidak memberikan pelanggan untuk *dine in* di kedainya. Menurut Juan banyak juga pelanggannya yang mayoritasnya anak muda berbelanja ke tempatnya tanpa menggunakan masker.⁶⁰

⁶⁰ Juan, Pedagang, *Wawancara terbuka*, 20 Agustus 2021

Menurutnya pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020, bisa berjalan baik jika konsistensi para petugas di pertahankan dan kesadaran masyarakat menjadi lebih tinggi dalam menghadapi Virus Covid-19.⁶¹

- b. Nama : Agus Winaryo
Umur : 49 Tahun
Alamat : Jalan Kapten P. Tendean
Pekerjaan : Pemilik Warung Makan
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agus merupakan pemilik salah satu warung makan di kecamatan Tanjung Redeb. Warung makan milik Agus terbilang sangat ramai sebelum virus Covid-19 merebak. Namun ketika Virus ini menyebar dan pembatasan kegiatan masyarakat di laksanakan untuk memenuhi Implementasi Peraturan Bupati, omzet yang ia dapatkan menurun drastis. Ini di sebabkan di batasinya jam operasional dan pelarangan untuk makan di tempat oleh pemerintah.

Menurut Agus penerapan Protokol kesehatan ini hanya ketat di awal ketika sudah memasuki beberapa hari mulai melonggar ini terbukti dari adanya pelanggan yang masih bisa mencuri kesempatan

⁶¹ Juan, Pedagang, *Wawancara terbuka*, 20 Agustus 2021

untuk makan di tempat. Ketika Agus menolak pelanggan tersebut tetap bersikukuh untuk tetap makan di tempat. Hal itu terlihat dari pernyataan Agus yang mengatakan bahwa ia menerima orang untuk *dine in* di warung makannya karena paksaan dari pelanggannya padahal ia sudah mengingatkannya, agar tidak terlihat petugas ia menutup pintu depan. Pelanggan yang melakukan hal tersebut bukan sedikit, katanya. Bahkan bisa lebih dari lima orang dan mereka tidak merenggangkan jarak saat makan. Padahal saat makan itu kita membuka masker dan paling riskan untuk terkena virus.⁶²

Agus juga berpendapat bahwa Penerapan ini bisa berjalan lancar jika saja petugas menjalakkannya dengan disiplin selain mendisiplinkan masyarakat, petugas juga harus disiplin dalam pengimplementasian Peraturan Bupati tahun 2020 ini. Bukan hanya ketat di awal penerapan akan tetapi tidak berkelanjutan, dan menjadikan virus ini terus berulang.⁶³

- c. Nama : Putri Nurul Hidayah
Umur : 24 Tahun
Alamat : Jalan Pulau Panjang

⁶²Agus Winaryo, Pemilik Rumah Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2021

⁶³Agus Winaryo, Pemilik Rumah Makan, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2021

Pekerjaan : Wirausaha

Jenis Kelamin : Perempuan

Putri merupakan pengusaha muda yang menggantungkan ketersediaan barangnya dari ada tidaknya penerbangan menuju Kabupaten Berau, selain melalui jalur udara putri juga menggunakan transportasi darat untuk mendatangkan barangnya dari Samarinda.

Menurut Putri dengan pemberlakuan dan penerapan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini benar-benar membatasi ruang geraknya. Sedianya dia bisa melakukan jasa titip atau jastip dalam sebulan mencapai 3 atau 4 kali, namun setelah adanya pembatasan kegiatan masyarakat kedatangan pesawat menjadi terbatas. Dalam sebulan saja penerbangan hanya ada 2 kali menurut Putri, Hal ini mempengaruhi ketersediaan barang yang di jualnya.⁶⁴

Masalah perizinan berangkat yang ketat membuatnya tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengharapkan kondisi kembali normal. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini menurutnya sudah berjalan baik dan penegakan protokol kesehatan pun sudah cukup rasanya dan terasa sangat ketat. Hal ini berdasar pada

⁶⁴Putri Nurul Hidayah, Wirausaha, *Wawancara pribadi*, 1 September 2021

kebiasaannya yang biasa untuk mengerjakan pesanan atau orderan pelanggan di cafe-cafe yang sudah tak bisa lagi di lakukannya.⁶⁵

Tabel 4.2

Hasil Wawancara Petugas Penegak Hukum Protokol Kesehatan dan Pedagang yang terkena Dampak Penegakkan

No.	NAMA	INSTANSI	PENDAPAT
1	Nofian Hidayat, S.Ip., M.Ap.	BPBD Kab. Berau	Penerapan terhambat dikarenakan sifat acuh masyarakat terhadap himbauan, padahal petugas sudah memberikan sosialisasi.
2	Dani Apriatmaja	PNS RSUD Abdul Rivai	Penerapan terhambat dikarenakan kurangnya komunikasi antar bidang petugas dalam penegakkan protokol kesehatan.
3	Drs. H. Iswahyudi, Apt., M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Berau	Penerapan tidak berjalan lancar di karena kurangnya kesadaran kaum pemuda, kemudian ketersediaan vaksin yang terbatas menjadikan terhambatnya vaksinasi dikarenakan harus menunggu vaksin tersebut.
4	Abdul Razak	KABID PPHD SATPOL PP	Sosialisasi terhadap masyarakat sudah di gencarkan dengan Operasi Yustisi yang di lakukan 4 kali dalam sehari dan sanksi-sanksi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 akan tetapi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menjadikan terhambatnya penerapan ini.
5	Achmad Syahid, S.H. M.H. Li	Bagian Hukum Kab. Berau	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 merupakan bukti bahwa Pemerintah Daerah peduli

⁶⁵ Putri Nurul Hidayah, Wirausaha, *Wawancara pribadi*, 1 September 2021

			dengan keadaan masyarakat, yang melahirkan kepastian hukum untuk masyarakat dan ingin memberikan pemahaman dengan adanya peraturan ini, masyarakat tidak berjuang sendiri dalam menghadapi Virus ini
6	Juan	Pedagang Kuch-kuch Hot Tahu	Penerapan ini sudah bagus akan tetapi pemahaman yang dilakukan petugas tidak hanya kepada pedagang-pedagang
7	Agus Winaryo	Pemilik Warung Makan	Kurang disiplinnya petugas dalam menjalankan penerapan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020
8	Putri Nurul Hidayah	Pemilik Jasa Titip Makanan Luar Kota	Penerapan yang dilakukan Petugas dalam ha izin keberangkatan sudah sangat bagus dan ketat

C. Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara terhadap Implementasi Peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Berau, lebih spesifik lagi tepatnya di Kecamatan Tanjung Redeb menunjukkan beberapa poin yang telah ditemukan. Secara garis besar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian, setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis. Supaya lebih teratur dan sistematis, maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya.

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Berau

Pemberlakuan Peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Berau, bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus *Covid-19* di Kabupaten Berau Khususnya di Kecamatan Tanjung Redeb. Namun seiring berjalannya waktu ledakan angka persebaran *Covid-19* justru terjadi. Padahal peraturan ini sudah di berlakukan kurang lebih dalam jangka waktu 10 bulan. Semua ini di akibatkan karena turunnya pengetatan kegiatan masyarakat yang di lakukan pemerintah.

Meledaknya angka persebaran *Covid-19* ini terjadi karena adanya pengabaian himbauan dari pemerintah oleh masyarakat. Seperti tidak melakukan karantina setidaknya 5 hari atau 2 minggu setelah bepergian, bepergian tidak menaati protokol kesehatan, serta aktivitas di luar rumah yang intens tanpa menggunakan masker. Hal ini lah yang menjadikan persebaran virus meningkat pesat.

Seharusnya sebagai masyarakat yang bijak kita yang diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020, dalam rangka untuk menjaga

kemaslahatan masyarakat bersama. Agar, implementasi Peraturan Bupati ini dapat berjalan lancar.

Analisa dalam perspektif teori hukum responsif menurut Nonet & Selznick yaitu Teori hukum responsif sendiri ialah menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol. Hukum atau Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020, disahkan karena keinginan pemerintah kabupaten untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menyesuaikan keadaan agar hukum atau Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tersebut peka terhadap perkembangan masyarakat, tetapi masyarakatnya sendirilah yang acuh terhadap hukum itu, maka dari itu permasalahan ini menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini. Hal ini terlihat dari banyaknya sosialisasi dan penyesuaian dari petugas untuk menegakkan peraturan ini dimulai dari operasi yustisi yang dilaksanakan oleh BPBD dan SATPOL PP untuk menegakkan Peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2020 akan tetapi, masih saja banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan meningkat tajamnya persebaran virus *Covid-19*.

Analisa dalam perspektif teori hukum perilaku menurut J.W. Haris, sebenarnya pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini sudah sesuai karna menyangkut perkembangan perilaku

masyarakat seiring dengan maraknya persebaran *Covid-19*. Maka dari itu, mengenai *secondary rule* dalam kesatuan pola perilaku masyarakat yang di bahas oleh teori ini maka penghukuman dari pemerintah sudah sangat tepat. Penghukumannya sendiri merupakan sanksi sosial yang disaksikan langsung oleh masyarakat atau berupa denda. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh petugas. Dimana, petugas langsung memberikan sanksi tersebut kepada masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan di tempat, lebih tepatnya hal ini terjadi ditempat-tempat yang ramai pengunjung. Kemudian untuk denda yang diberikan melihat dari jumlah denda yang mencapai angka 80 juta, hal ini berarti masyarakat masih belum sadar maksud dari pemberian hukuman oleh petugas tersebut.

Analisa dalam perspektif kesadaran hukum menurut Edwick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dari perilaku Masyarakat, ketika masyarakat merasa ada yang salah pada lingkungannya masyarakat akan memperbaikinya sendiri. Kesadaran hukum sendiri masih jauh dari perilaku yang diperlihatkan masyarakat, dimana pelanggaran-pelanggaran masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Hingga saat ini menurut informan Abdul Razak masih saja di dapati masyarakat yang tidak menggunakan masker ditempat-tempat umum seperti sekolah, rumah ibadah, supermarket, restoran, dan tempat-tempat yang ramai.

Analisa dalam perspektif ketaatan hukum menurut H.C. Kelman ialah, pertama ketaatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan takut akan hukuman yang diberikan oleh pembuat aturan, hal ini masih jauh dari perilaku masyarakat Tanjung Redeb dikarenakan mereka menaati hanya bila Petugas ada dan kembali melanggar bila petugas pergi. Kesulitan untuk mendisiplinkan karena masyarakat sudah sangat pintar dalam melihat keadaan. Kedua ketaatan yang dilakukan oleh seseorang terjadi karena seseorang tersebut takut akan rusaknya hubungannya dengan orang lain, hal hanya terlihat ketika masyarakat sudah terjepit keadaan sekali. Ketika Petugas memberikan sosialisasi tentang peraturan disiplin protokol kesehatan masyarakat menyepelkan namun ketika orang tersayang sudah terkena Virus *Covid-19* ini barulah mereka meminta tolong kepada petugas. Ketiga ketaatan yang terjadi dikarenakan seseorang tersebut meyakini bahwa aturan tersebut memang berkesesuaian dengan apa yang diyakininya, tidak bertentangan ataupun tidak memojokkannya. Poin ini terlihat hanya dari mereka-mereka yang sudah terkena *Covid-19*, dimana para pasien yang sudah terkena virus ini menjadi betul-betul menjaga kebersihan. Hal ini sangat disayangkan, bahwasanya yang telah sadar akan bahaya virus ini hanya mereka yang hampir merenggut nyawa tapi masih diberi kesempatan untuk sehat kembali.

Menurut Analisa diatas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Petugas Kabupaten Berau dalam menangani pandemik ini pelaksanaannya yang tercantum pada BAB III Pasal 5 dan 6, Pemerintah Daerah telah melakukannya dengan melarang kegiatan di tempat-tempat ibadah, kemudian melarang kegiatan belajar-mengajar di sekolah dengan menggantinya ke pembelajaran daring, kemudian menerapkan jam kantor setengah hari atau menetapkan hari kantor secara selang seling, vaksinasi pun sudah berjalan agar bisa menekan penyebaran virus ini, vaksinasi ini dilaksanakan oleh instansi-instansi kantor. Adapun Operasi Yustisi dimana operasi ini menjadi kegiatan utama dari petugas dalam pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020. Operasi yustisi ini sekaligus menjadi edukasi oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 BAB V Tentang Sosialisasi, Edukasi dan Partisipasi Masyarakat.

2. Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

Pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sistem pendidikan hukum, pembentuk hukum penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri

pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.

Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai. Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas umum. Disisi lain yang harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan dengan melibatkan lurah setempat untuk mempermudah penjelasan Peraturan Bupati kepada masyarakat. Tetapi kesadaran warga dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menjadikan alasan masyarakat untuk tidak mematuhi aturan. Padahal dalam penegakkan ini Petugas telah melakukan Operasi Yustisi yang mana dalam Operasi Yustisi ini dilakukan Razia masker dan Razia tempat-tempat umum, Operasi Yustisi dilakukan dalam sehari 4 kali, di mana setiap razia tersebut masyarakat yang di dapati tidak taat pada Protokol Kesehatan berkisar 10 orang. Hukuman yang diberikan petugas bagi masyarakat yang tidak taat tersebut di kenakan sanksi sosial untuk melakukan *push up* dan membersihkan lingkungan sekitar, kemudian jika warung makan atau Cafe yang melanggar Protokol Kesehatan maka denda yang di

berikan oleh Petugas dengan besaran yang sudah di tentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2020. Akibat hal ini penegakan Hukum Protokol Kesehatan menjadi terhambat karena banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Hal ini menjadi cerminan bagi petugas bahwa Sosialisasi harus dilakukan lebih atraktif agar mereka yang menyepelkannya sadar bahwa melindungi kesehatan itu lebih penting daripada mengobatinya. Sebenarnya seluruh masyarakat sudah tahu dengan Peraturan Bupati ini karena persebarannya yang tidak hanya melalui petugas tapi melalui media sosial dan di tempel pada setiap rumah makan atau tempat nongkrong yang disinyalir akan mengakibatkan keramaian. Namun lagi-lagi kembali ke kesadaran masyarakatnya yang perlu di tingkatkan.

Analisa dalam perspektif teori hukum perilaku yang mengartikan Peraturan hukum merupakan sistem hukum yang menurut Ilmu Hukum tidak lain menjadi mesin keadilan bagi lembaga penegakan hukum, dan menurut ilmu sosial sebagai “aturan situasi” fokus pada problem perilaku dan psikologi. Penegakan hukum protokol kesehatan di sini sebenarnya sudah dilaksanakan petugas dengan benar namun hasil yang di harapkan tidak sesuai di karena kan faktor-faktor yang menjurus ke arah perilaku dan kepentingan

masyarakat padahal dalam artinya penegakan hukum itu fokus pada perilaku dan psikologi. Berarti penegakan hukum ini tidak berjalan dengan baik karena terjadi output yang tidak berkesesuaian. Seperti hal yang di sampaikan oleh Informan Juan dimana dia sudah menaati himbauan dari pemerintah setempat namun masyarakatnya lah yang tidak mematuhi hal tersebut sebagai penjual, Juan juga tidak bisa berbuat banyak untuk hal tersebut. Dia hanya menegur masyarakat tersebut.

Analisa menurut teori hukum responsif, yang menyatakan hukum atau aturan yang mengikuti perkembangan sudah sangat pas dengan Peraturan bupati Nomor 52 Tahun 2020 karena Peraturan ini dikeluarkan karena mengikuti perkembangan keadaan diaman terdesak dengan pandemi *Covid-19*. Namun masyarakat yang kurang bisa untuk menaati aturan ini mengenai penegakan hukum protokol kesehatan. Masyarakat kecamatan Tanjung Redeb banyak yang acuh terhadap aturan tersebut. Padahal Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini sudah disesuaikan oleh Bagian Hukum Kabupaten Berau, namun karena perilaku masyarakat yang dinamis menjadikan peraturan tersebut menjadi diabaikan oleh masyarakat.

Analisa menurut teori kesadaran hukum yang mengartikan bahwa kesadaran hukum mengacu kepada cara-cara memahami hukum dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang

memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Hal ini berarti para masyarakat kecamatan Tanjung Redeb masih kurang memahami apa yang dimaksud dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 ini. Padahal dalam penyampaian peraturan tersebut saat dilakukannya implementasi para petugas sudah memberikan gambaran pengalaman bagaimana mereka yang terdahulu terkena virus *Covid-19*. Akan tetapi masyarakat masih saja tidak sadar dan tidak paham dan masih saja beraktivitas seperti biasa.

Analisa menurut teori ketaatan hukum, Ketaatan hukum sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum, dimana ketaatan hukum merupakan salah satu output dari kesadaran itu sendiri. Ketaatan hukum, merupakan sifat dari masyarakat dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau aturan. Dikarenakan kesadaran hukum tidak terlihat dari perilaku masyarakat Tanjung Redeb yang masih saja tidak menggunakan masker di tempat umum, kemudian masih sering melakukan nongkrong maka dari itu ketaatan hukum pun tidak tercermin dan masih sangat kurang dari masyarakat Tanjung Redeb.

Penegakkan oleh Pemerintah Daerah hasil dari kegiatan yang disebutkan di poin satu ialah penerapan sanksi-sanksi oleh Satuan Petugas yang telah ditetapkan oleh Peraturan bupati nomor 52 Tahun 2020 pada BAB VI pasal 14, 15, dan 16. Sanksi tersebut berupa Teguran dari petugas, denda, sanksi sosial berupa membersihkan

lingkungan sekitar, *push up*, hingga pencabutan izin berjualan. Hal ini semua telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan intensitas pelanggaran per hari mencapai 15 mencakup perorangan dan badan usaha. Umlah yang dikumpulkan denda dari sanksi ini mencapai angka 80 juta, dana tersebut di jadikan untuk kas Daerah.